

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG .
2025.

PERWALI NO 30 2025/NO 30, BD NO. 724,13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG .

ABSTRAK : - Peraturan Wali Kota Kupang ini disusun dalam rangka menerapkan asas umum pemerintah negara yang baik, menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, norma hukum serta untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja, tanggung jawab, etika dan normal segenap jajaran aparatur Pemerintah Kota Kupang.

Dasar Hukum Peraturan Wali kota ini adalah :

UU 5 Tahun 1996, UU nomor 28 Tahun 1999 ,UU nomor 25 Tahun 2009 , UU 20 Tahun 2023, UU nomor 30 Tahun 2014

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, TLNRI Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) sebagai acuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2025.

PENJELASAN - - hlm